

Tiga Pilar Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Paud

Laelatul Istiqomah

Tenaga Pendidik RA. Ar-Rahmah

email: ella_pml90@yahoo.com

Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, Vol. 1 No. 1 April 2016		
Diterima: 20 April 2016	Direvisi: 11 Mei 2016	Disetujui: 25 Mei 2016
e-ISSN: 2502-3519	DOI :	

Abstract

Various problems of Early childhood Education (ECD) in Indonesia is about the opportunity the acquisition of early childhood education have been uneven and is still concentrated in urban areas, lack of teachers and teaching staff in terms of quantity and quality, and there are still many learning-oriented on the wishes of the parents rather than on the needs of the child. Depart from the real conditions of the early childhood education, to lead the realization of educational system as a social institution is strong and authoritative, the government has issued the three pillars of government policy in early childhood education in the Strategic plan of the Ministry of National Education from 2009 to 2014, and now the government has fine-tune these policies in the Strategic Framework Ministry of Education and Culture of the 2014-2019 strategic plan (Strategic plan update)

Keywords : *Early childhood Education (ECD), the Policy of the Government*

Abstrak

Berbagai permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia adalah tentang kesempatan pemerolehan pendidikan anak usia dini masih belum merata dan masih terkonsentrasi di daerah perkotaan, kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan dari segi jumlah dan mutu, serta masih banyaknya pembelajaran yang berorientasi pada keinginan orang tua bukan pada kebutuhan anak. Berangkat dari kondisi nyata pendidikan anak usia dini tersebut, untuk mengarah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, pemerintah telah mengeluarkan tiga pilar kebijakan pemerintah dalam pendidikan anak usia dini dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2009-2014, dan sekarang pemerintah telah menyempurnakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam Kerangka Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2019 (Renstra terbaru)

Kata Kunci : *Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kebijakan Pemerintah*

Pendahuluan

Dewasa ini, pendidikan anak usia dini (PAUD) telah menjadi bagian penting dari sistem pendidikan di Indonesia. Pendidik PAUD memerankan tugas yang sangat mulia, bagaimana pendidikan dalam usia emas (*golden age*) dapat berjalan dengan optimal.

PAUD merupakan suatu tahap pendidikan yang tidak dapat diabaikan, karena ikut menentukan perkembangan dan keberhasilan anak. Dengan adanya PAUD diharapkan anak akan tumbuh dan berkembang dengan identitas diri yang kuat (noorlaila, 2010: 8).

Pendidikan Anak Usia Dini sudah memasyarakat, para orang tua sudah mulai menyadari akan pentingnya pendidikan yang dilakukan sejak anak usia dini. Usia lahir sampai delapan tahun adalah masa yang sangat penting bagi seorang individu untuk kehidupan selanjutnya. Kesadaran orang tua ini sejalan dengan kebijakan pemerintah, pemerintahan kita merealisasikan akan pentingnya masa usia dini dengan lahirnya kebijakan pemerintah tentang undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 28 undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional serta terbentuknya Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

Jauh sebelum ini komitmen memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas kepada setiap orang mulai dari usia dini sampai dewasa ditegaskan dalam tujuan-tujuan pendidikan untuk semua dengan Deklarasi Dakar. Hak-hak mendapatkan pendidikan bagi setiap warga Negara telah diakui di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Kesamaan Hak mendapatkan pendidikan tersebut diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu dari tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk mencerdaskan anak bangsa.

Pada saat ini di era pembangunan dalam rangka menghasilkan manusia yang memiliki sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas memberikan perhatian yang begitu besar pada PAUD ini terbukti dengan adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hal ini dikarenakan PAUD memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan dan menyiapkan pribadi peserta didik secara utuh dan menyeluruh. PAUD merupakan salah satu jenjang yang paling strategis serta menentukan perjalanan dan masa depan anak secara keseluruhan, serta akan menjadi fondasi bagi penyiapan anak memasuki pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, bahkan akan mewarnai seluruh kehidupannya kelak di masyarakat. Oleh karena itu, PAUD harus memperoleh perhatian yang layak dari berbagai pihak, baik keluarga, pemerintah dan masyarakat, dalam makalah ini kami hanya akan memaparkan secara rinci bagaimana perhatian pemerintah terhadap PAUD.

Pembahasan

Peran Pemerintah dalam Kebijakan PAUD

Arah kebijakan PAUD di Indonesia dilihat dari visi dan misi, yaitu: **Visi: 1.** Mengupayakan pemerataan layanan, peningkatan mutu, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dini; **2.** Mengupayakan peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan dini; **3.** Mempersiapkan anak sedini mungkin agar kelak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut (Sujiono, 2009: 49). Sedangkan misinya adalah :”terwujudnya anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia serta memiliki kesiapan fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.

Berbagai bentuk kebijakan dan kesepakatan baik secara nasional di atas telah mendorong pemerintah untuk menyusun berbagai program yang terkait dengan pengasuhan, pendidikan, dan pengembangan anak usia dini. Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah adalah beberapa kebijakan dasar yang termuat dalam dokumen Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) sampai 2015, yang isinya antara lain: (1) mewujudkan anak yang sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kerjasama lintas sektoral, perbaikan lingkungan, peningkatan kualitas serta jangkauan upaya kesehatan, peningkatan sumber daya, pembiayaan dan manajemen kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) mewujudkan perlindungan dan partisipasi aktif anak melalui perbaikan mutu pranata sosial dan hukum, pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan terutama bagi anak yang berada dalam keadaan darurat dalam jaringan kerja nasional dan internasional (Latif dkk, 2014: 27-28).

Bentuk membangun dan mengembangkan PAUD, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari sistem perundang-undangan, sampai dengan hal-hal yang bersifat teknis operasional. Berbagai ketentuan tentang pendidikan anak usia dini termuat dalam UU RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan jenjang pendidikan tinggi. Pada Pasal 28 ditetapkan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan anak usia dini dalam pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal (TK/RA), pendidikan anak usia dini dalam jalur nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat; sedangkan pendidikan anak usia dini dalam jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan-pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dimana salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa pendidik anak usia dini wajib memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D-IV atau S1 serta kompetensi sebagai pendidik. Para calon guru yang telah memiliki kualifikasi akademik S1 dan kompetensi sebagai pendidik, selanjutnya harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Pada tahun 2014 juga pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 137 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 146 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013 PAUD.

Selain perundang-undangan, telah ditetapkan pula kebijakan pemerintah berkenaan dengan tugas dan ekspektasi kinerja guru PAUD (Ditjen Dikti, 2006). Arah kebijakan tersebut berkenaan dengan pengembangan konsep PAUD, pengembangan pendidikan guru anak usia dini, pengembangan anak sesuai dengan potensinya secara optimal, serta pengembangan sarana dan prasarananya.

Program PAUD sudah menjadi komitmen nasional dan internasional. komitmen internasional untuk memperluas pelayanan PAUD tertuang dalam Deklarasi Dakkar dengan bertekad memberikan pelayanan semua anak pada tahun 2015. Komitmen Indonesia terhadap PAUD tampak jelas dengan masuknya PAUD dalam Sistem pendidikan nasional. Pemerintah berupaya keras mewujudkan target tersebut sehingga meluncurkan Gerakan PAUDISASI, Satu

Desa Satu PAUD, Bunda PAUD Nasional sampai Desa bahkan sudah mulai merumuskan wacana Wajib PAUD bagi anak 5-6 tahun. Namun satu yang harus dipastikan, bagaimana mengupayakan Guru PAUD yang kompeten bagi setiap anak, yang qualified dibingkai karakter sejati mengingat kesalahan mendidik pada usia dini dapat bersifat permanen yang tak bisa diperbaiki lagi di masa berikutnya. Maka penting bagi kita semua untuk menjaga dan menjamin mutu setiap guru PAUD di layanan manapun mereka berada, karena Guru adalah nyawanya perubahan SDM bangsa melalui pendidikan (Herawati, 2015).

Tiga Pilar Kebijakan Pemerintah Terhadap PAUD

Ada tiga pilar untuk menghadapi tantangan dan kendala dunia pendidikan. Rumusan itu telah dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) pendidikan tahun 2005-2009 sebagai suatu kebijakan. Ketiga pilar tersebut adalah:

1. Perluasan dan Pemerataan Akses PAUD

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM sebelum krisis.

Peluncuran program PAUD secara nasional pada pertengahan tahun 2003 dilatar belakangi oleh :

- 1) Masih banyaknya anak usia dini di Indonesia yang belum mengenyam pendidikan Taman Kanak-kanak
- 2) Alasan pemerataan pendidikan dengan adanya PAUD diharapkan dapat memberi kesempatan kepada anak-anak terutama di daerah-daerah untuk mengenyam PAUD
- 3) Sebagai salah satu bentuk respon pemerintah terhadap laporan beberapa badan dunia tentang rendahnya kualitas pendidikan Indonesia.

Menyadari hal di atas akhir-akhir ini perhatian pemerintah terhadap PAUD mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun dalam implementasinya belum optimal. Oleh karena itu peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini menjadi salah satu prioritas pembangun pendidikan nasional. Mengingat pentingnya PAUD tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatur implementasinya agar dapat dilakukan secara optimal, kebijakan yang dikeluarkan berada dalam tatanan disriptif (apa adanya), preskriptif (apa yang seharusnya) dan normative (menjunjung tinggi norma-norma).

Pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat menentukan. Pada usia ini berbagai pertumbuhan dan perkembangan mulai dan sedang berlangsung, seperti perkembangan fisiologik, bahasa, motorik, kognitif. Perkembangan ini akan menjadi dasar bagi perkembangan anak selanjutnya. Oleh karena itu perlu dukungan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan potensi yang dimiliki anak.

Kondisi dan Permasalahan Akses PAUD

Masyarakat Indonesia telah menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini dan berbagai lembaga pendidikan anak usia dini yang telah marak di daerah perkotaan sampai pedesaan. Walaupun demikian, pendidikan di Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan dan tantangan yang perlu penanganan lebih lanjut.

Berbagai masalah yang ada, seperti: tingkat partisipasi anak usia dini (4-6 tahun) yang masih rendah, kesempatan memperoleh pendidikan anak usia dini masih belum merata dan terkonsentrasi di daerah perkotaan dan lebih diminati dan dinikmati oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas, sumber-sumber untuk pendidikan dan perawatan anak usia dini secara signifikan tidak cukup, koordinasi pembinaan pendidikan anak usia dini, kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan dari segi jumlah dan mutu (Jurnal Ilmiah, 2011: iii).

2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Peningkatan mutu PAUD berkaitan erat dengan standar PAUD dituangkan dalam peraturan menteri pendidikan nasional RI : No 58 Tahun 2009 tentang standar pendidikan AUD, yang mencakup standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi proses dan penilaian, serta standar sarana dan prasarana pengelolaan dan pembiayaan, sedangkan untuk nonformal pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang Menu Pembelajaran Generik PAUD kebijakan-kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila disosialisasikan kepada berbagai pihak secara profesional, serta adanya hubungan dan kerjasama yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah juga telah mengeluarkan kebijakan dalam pengaturan penerimaan peserta didik dan penyelenggaraan pendidikan.

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa.

Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan taqwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan nonakademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik di tingkat lokal, nasional maupun global (Fadli Idris, 2015).

Peningkatan mutu pendidikan semakin diarahkan pada perluasan inovasi pembelajaran baik pada pendidikan formal maupun nonformal dalam rangka mewujudkan proses yang efisien, menyenangkan dan mencerdaskan sesuai tingkat usia, kematangan, serta tingkat perkembangan peserta didik.

Pengembangan proses pembelajaran pada PAUD serta kelas-kelas rendah sekolah dasar lebih memperhatikan prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak anak dengan lebih menekankan pada upaya pengembangan kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual dengan prinsip bermain sambil belajar. Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin memperhatikan pengembangan kecerdasan intelektual dalam rangka memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memperkokoh kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual peserta didik.

Kondisi dan Permasalahan Mutu PAUD

Persepsi tentang pentingnya *golden age*, yaitu 80% kapasitas perkembangan dicapai pada usia lahir sampai delapan tahun dan 20% diperoleh setelah usia delapan tahun, jika persepsinya belum benar maka akibatnya banyak orangtua dan guru berlomba dengan waktu untuk memberikan pengalaman belajar melalui “kegiatan akademik”. Guru mengajar dengan menjelaskan, anak belajar melalui mendengarkan dan mengerjakan tugas yang didominasi lembar atau buku kerja anak. Anak menulis angka dan huruf/kata tanpa membangun konteks belajar terlebih dahulu. Dalam situasi ini, aspek kognitif (intelektual) memperoleh stimulasi besar, namun aspek lainnya seperti emosi, sosial dan seni hampir diabaikan. Ini sebagaimana yang dinyatakan dalam permasalahan kondisi PAUD dari Dirjen PAUDNI yang menyatakan:

- 1) Proses pembelajaran masih diwarnai dengan pengajaran baca-tulis-hitung (Calistung) dan belum sepenuhnya melalui bermain.
- 2) Kompetensi pendidik masih rendah: pelatihan pendidik baru menjangkau 118.018 orang (29,32%) dari 402.493 orang (diluar guru TPQ).
- 3) Kualifikasi pendidikan PAUD belum memadai (S1/D4 baru 15,72%).
- 4) Jumlah lembaga PAUD rujukan/imbis mutu masih terbatas, yaitu baru sekitar 346 lembaga (0,3%) dari 114.888 lembaga.
- 5) Kondisi sarana dan prasarana sebagian besar PAUD memprihatinkan (Latif dkk, 2014: 30).

Sebenarnya, bermain sebagai salah satu kebutuhan dasar perkembangan anak. Pelaksanaan pembelajaran pada AUD yang lebih terfokus pada kegiatan akademik dan mengabaikan kegiatan bermain sebagai suatu praktik PAUD yang keliru. Bermain bukan hanya sebagai “kendaraan” belajar anak. Bermain sebagai salah satu kebutuhan perkembangan anak (Yus, 2011: xi).

Situasi kelas yang menunjukkan adanya masalah, seperti anak TK tidak mau berbagi mainan bukan hanya karena anak sangat suka dengan mainan ini, tetapi dapat disebabkan tahap perkembangan anak belum sampai ke bermain bersama, walaupun usianya telah menunjukkan anak berada pada tahap perkembangan bermain bersama. Masalah ini dapat disebabkan karena kegiatan bermain yang diperoleh anak sangat minim.

3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik

Kebijakan tata kelola dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah (MBS), untuk membantu Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumberdaya serta memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja pendidikan ditingkatkan melalui peran komite sekolah/satuan pendidikan dan dewan pendidikan.

Tahap penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang mempunyai arti dan peran penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, dalam artian bahwa proses penyusunan anggaran harus melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui proses penjangkangan aspirasi masyarakat yang hasilnya digunakan sebagai dasar perumusan arah dan kebijakan umum anggaran (Sa'ud dan Makmun, 2011: 261).

Pengembangan kapasitas dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan kegiatan yang akan terus dilakukan dalam memberdayakan partisipasi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab mengelola diknas. Berfungsinya kedua kelembagaan tersebut secara optimal akan memperkuat pelaksanaan tatakelola prinsip good government dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Pengembangan kapasitas juga akan terus dilakukan terhadap para pengurus sekolah atau satuan pendidikan nonformal lainnya untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan leadership menuju otonomi pengelolaan (Depdiknas, 2007: 48).

Kebijakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel dilakukan secara intensif melalui:

- 1) Sistem Pengendalian Internal (SPI), Pemerintah mengembangkan dan melaksanakan SPI pada masing-masing satuan kerja dalam mengelola kegiatan pelayanan pendidikan sehari-hari;
- 2) Pengawasan Masyarakat, pengawasan masyarakat dilakukan langsung oleh individu-individu atau anggota masyarakat yang mempunyai bukti-bukti penyalahgunaan wewenang sejalan dengan pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan berdasarkan otonomi dan desentralisasi;
- 3) Pengawasan Fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan RI, dan BPKP terhadap hasil pembangunan pendidikan;

Untuk peningkatan efisiensi dan mutu layanan, diperlukan pengembangan kapasitas daerah serta penataan tata kelola pendidikan yang sehat dan akuntabel, baik pada tingkat satuan pendidikan maupun tingkat kabupaten/kota. Dalam kaitan itu, pemerintah daerah lebih berperan dalam mendorong otonomi satuan pendidikan melalui pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu (Fadli Idris, 2015).

Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik PAUD. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu laporan dan pertanggungjawaban para pengelola pendidikan yang lebih transparan dan dapat dipercaya terhadap pelaksanaan pendidikan. Meningkatkan kualitas data dan informasi pendidikan yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya dalam upaya mendukung sistem pembuatan kebijakan dan keputusan yang menyangkut manajemen pembangunan di daerah. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia perusahaan, dan stakeholder pendidikan lainnya yang diarahkan pada kebersamaan memikul tanggung jawab antar pemerintah, masyarakat, dan peserta didik sebagai bagian dari subyek pembelajaran, yang dinamis, adaptif, dan penuh inisiatif. Merintis pembangunan, dan mengembangkan inovasi-inovasi pendidikan yang lebih bersifat antisipatif kearah peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan. Dalam rangka menciptakan sekolah yang memiliki tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik sekolah TK/ RA yang ideal dapat dilakukan dengan beberapa hal, yakni;

Pertama, Otonomisasi dan Desentralisasi, Prinsip otonomisasi dan desentralisasi ditegaskan pada GBHN 1999-2004 tentang pendidikan yang mencakup tujuh hal. Pertama, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu; kedua, peningkatan kemampuan akademik, profesional dan kesejahteraan tenaga kependidikan; ketiga, pembahasan sistem pendidikan sebagai pusat nilai sikap, kemampuan dan partisipasi masyarakat; kelima, pembahasan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi, dan manajemen; keenam, peningkatan kualitas lembaga

pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat; dan ketujuh, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh (Azra, 2002: 5).

Otonomi Manajemen Sekolah mencakup perencanaan penyelenggaraan pendidikan, dimana kewenangan dan tanggung jawab atas berfungsinya sekolah itu sangat bergantung pada kapasitas internalnya, dengan tidak bermaksud menghilangkan tanggungjawab kantor kementerian atau institusi yang membawahkan sekolah. Tujuannya adalah bagaimana institusi sekolah mampu menjadi wadah pembagunan manusia seutuhnya (Danim, 2010: 102).

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah.

Kedua, Manajemen Berbasis Sekolah Manajemen berbasis sekolah atau madrasah merupakan tuntutan dari diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi bidang pendidikan ini secara mikro lebih dikenal dengan otonomi sekolah atau desentralisasi pengelolaan sekolah yang berarti pengelolaan pendidikan berdasarkan kebutuhan sekolah / masyarakat.

Ketiga, Manajemen Berbasis Masyarakat, Menurut Winarnno Surakhmandan dan dikutip oleh Zubaidi konsep Pendidikan berbasis masyarakat adalah model penyelenggaraan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek atau pelaku pendidikan, bukan obyek pendidikan, pada konteks ini masyarakat dituntut berperan aktif dalam setiap program pendidikan. Dengan kata lain, masyarakat harus diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola, dan menialai apa saja yang diperlukan secara spesifik didalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri (Hidayat dan Machali, 2012: 252).

Membangun Citra Publik PAUD yang baik

Dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga pendidikan, maka suatu lembaga pendidikan dalam hal ini lembaga PAUD perlu melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan menunjukkan citra positif. Menurut Alma Citra adalah impresi perasaan atau konsepsi yang ada pada publik mengenai perusahaan, mengenai suatu obyek, orang atau mengenai lembaga. Citra tidak dapat dicetak seperti mencetak barang, akan tetapi citra adalah kesan yang diperoleh sesuai dengan pengetahuan, pemahaman seseorang sesuatu (Hidayat dan Machali, 2012:248). Oleh karena itu, untuk mendapatkan perhatian masyarakat maka sekolah haruslah menciptakan citra publik yang mengesankan.

Citra terbentuk dari bagaimana lembaga melaksanakan kegiatan operasionalnya yang mempunyai landasan utama pada segi layanan. Citra juga terbentuk berdasarkan impresi, berdasarkan pengalaman yang dialami seseorang terhadap sesuatu, sehingga membangun suatu sikap mental. Sikap mental inilah yang nantinya digunakan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menarik perhatian publik dalam rangka pembentukan image terhadap lembaga pendidikan, baik melalui daya tarik fisik maupun daya tarik yang bersifat akademis, religius. Dengan demikian maka sekolah harus

berusaha menciptakan image positif dihati masyarakat sehingga masyarakat dapat membuat keputusan untuk mendaftarkan putra putri mereka masuk ke lembaga pendidikan tersebut.

Citra Publik Sekolah/Madrasah, TK/RA atau lembaga lainnya tidak kalah penting dalam peningkatan mutu pendidikan, hal yang dapat dilakukan dalam peningkatan citra publik untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Analisis kebutuhan sosial.
2. Pendekatan kebutuhan ketenaga kerjaan.
3. Pelayanan sekolah.
4. Daya tarik fisik.

Seiring berjalannya waktu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terbaru sebagai penyempurna renstra sebelumnya, yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan yaitu Kerangka Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014/2019 yang berisi:

Strategi 1, Penguatan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan dengan cara: 1. Menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; 2. Memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; 3. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian

Strategi 2, Peningkatan Mutu dan Akses dengan cara: 1. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun; 2. Meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan; 3. Fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.

Strategi 3, Pengembangan Efektifitas Birokrasi Melalui Perbaikan Tata Kelola Dan Pelibatan Publik dengan cara: 1. Melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset dan bukti lapangan; 2. Membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah; 3. Mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; 4. Fokus kebijakan dimulai dari mewujudkan birokrasi Kemendikbud RI yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien serta melibatkan publik (Hanafi, 2015).

Simpulan

Berdasarkan Pemaparan di atas Ada tiga pilar untuk menghadapi tantangan dan kendala dunia pendidikan. Rumusan itu telah dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) pendidikan tahun 2005-2009 sebagai suatu kebijakan. Ketiga pilar tersebut adalah: 1. Perluasan dan Pemerataan Akses PAUD, 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing, 3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik. Dalam rangka menciptakan sekolah yang memiliki tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik sekolah TK/ RA yang ideal dapat dilakukan dengan beberapa hal, yakni; a. Otonomisasi dan Desentralisasi, b. Manajemen Berbasis Sekolah c. Manajemen Berbasis Masyarakat. Kemudian penting bagi lembaga pendidikan untuk *Membangun Citra Publik PAUD yang baik*

Daftar Pustaka

Azyumardi, Azra, 2002, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan demokratisasi*, Jakarta: Kompas

Danim, Sudarwan, 2010, *Otonomi Manajemen Sekolah*, Bandung: Alfabeta

Depdiknas, 2007, *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2004-2009*, Jakarta: Pusat Informasi dan Humas Depdiknas

Hanafi, Taufik, 2015, *Kebijakan Implementasi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini*, Seminar Nasional Kurikulum PAUD, Yogyakarta

Herawati, Netti, 2015, Sambutan Ketua Umum PP HIMPAUDI, Seminar Nasional Kurikulum PAUD, Yogyakarta

Hidayat, Ara & Imam Machali, 2012 *Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip, dan aplikasi dalam mengelola sekolah dan madrasah*, Yogyakarta: Kaukaba

Latif, Mukhtar dkk, 2014, *Orientasi Pendidikan Anak Usia Dini, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Kencana

Noorlaila, Iva, 2010, *Panduan Lengkap Mengajar PAUD*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher

Sa'ud, Udin Syaefudin & Abid Syamsudin Makmun, 2011, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sujiono, Yuliani Nurani, 2009, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Indeks Permata Puri Media

Yus, Anita, 2011, *Model Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Kencana Media Group

Jurnal Ilmiah, *Perspektif PAUD* (Vol. 1) Dirjend PAUDNI 2011

<http://Fadli Idris Blogs.htm/> / Tiga Pilar Pendidikan Nasional/ di akses pada Sabtu, 07 Maret 2015, pukul: 19.40 wib